

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

1.1.1 Sejarah Perusahaan KoinWorks

PT Lunaria Annua Teknologi (KoinWorks) adalah perusahaan *peer to peer lending* yang berdiri pada tahun 2016. KoinWorks hadir sebagai *super financial app*, sebuah solusi untuk segala kebutuhan finansial pribadi dan bisnis. KoinWorks ingin mewujudkan semua impian finansial masyarakat hanya dengan satu dashboard. PT Sejahtera Lunaria Annua (PT SLA) bekerja sama dengan PT Lunaria Annua Teknologi sebagai afiliasi penyelenggara KoinWorks aplikasi finansial super. KoinWorks juga telah memiliki Sertifikat Registrasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) No. 000716/DJAI.PSE/05/2021 dan telah terdaftar sebagai anggota Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), dengan nomor registrasi anggota 0322/REG/AFT/SU.

Sebagai aplikasi finansial super, KoinWorks menyediakan layanan perantara untuk menghubungkan pihak-pihak yang ingin melakukan aktivitas keuangan, baik dalam layanan pinjaman berbasis teknologi informasi maupun produk keuangan lainnya. KoinWorks tidak memberikan saran atau rekomendasi pendanaan apapun terkait pilihan-pilihan yang ada di platform ini.

1.1.2 Logo Perusahaan



Gambar 1. 1 Logo Perusahaan

Sumber : <https://www.techinasia.com/companies/koinworks>

KoinWorks berkembang menjadi *super financial app* dengan lebih dari 1.000.000 pengguna aktif. KoinWorks didirikan oleh Benedicto Haryono selaku *CEO and Co-Founder* dan Willy Arifin selaku *Executive Chairman and Co-Founder* memiliki pengalaman dalam dunia *Financial technology (Fintech)* dan mendirikan KoinWorks

yang dimana dapat memberikan solusi dan kemudahan akses dalam finansial melalui satu aplikasi. Melalui KoinWorks juga, Ben dan Willy membantu misi pemerintah dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat Indonesia mendapatkan akses inklusi keuangan.

KoinWorks memiliki tujuan untuk membantu pemerintah, memiliki misi “Memberikan solusi finansial dengan akses yang mudah dan terjangkau”. Selain membuat platform yang inovatif, KoinWorks juga memiliki misi untuk mengatasi setiap rintangan dengan teknologi tercanggih. KoinWorks percaya bahwa setiap orang dapat mewujudkan mimpi finansial mereka dengan mudah. KoinWorks diciptakan untuk membuat manajemen keuangan yang mudah di akses dan terjangkau untuk siapapun. KoinWorks memiliki beberapa produk untuk akun Personal diantaranya:

Tabel 1. 1 Produk akun personal KoinWorks

No.	Akun Personal
1	KoinP2P
2	KiRobo
3	KoinGold
4	KoinBond
5	KoinBill
6	KoinDeposito
7	KoinReksa
8	KoinGaji

Sumber : <https://koinworks.com/personal/>

Masing-masing produk memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri yang di mana sejalan dengan tujuan dari KoinWorks yaitu membuat manajemen keuangan yang mudah di akses.

1.1.3 Visi dan Misi Perusahaan

a. **Visi**

Menjadi mitra pilihan dalam membuka potensi segmen UMKM yang belum terjangkau perbankan di Indonesia.

b. **Misi**

Memungkinkan akses ke solusi keuangan yang terjangkau dan kesehatan usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia yang kurang beruntung, sekaligus berkontribusi pada kesejahteraan yang lebih kuat bagi investor perorangan

1.2 Latar Belakang Penelitian


Era Globalisasi merupakan era dimana penggunaan teknologi menjadi mudah dan penggunaan teknologi sendiri menjadi daya tarik suatu kemajuan negara. Saat ini masyarakat di Indonesia tengah menjalani teknologi canggih, dimana seluruh pekerjaan sudah bisa dilakukan oleh satu benda dalam genggam tangan. Perkembangan teknologi diikuti dengan inovasi-inovasi di berbagai bidang, salah satunya adalah inovasi dalam pelayanan jasa keuangan berbasis digital atau yang dikenal dengan *financial technology* (*fintech*). Teknologi modern di bidang jasa keuangan dapat menciptakan sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan yang lebih efisien. Kemajuan dan perkembangan teknologi ini memberikan sebuah inovasi untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, misalnya memberikan banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir khususnya dalam sektor ekonomi, keuangan dan perbankan.

Financial technology (*fintech*) telah ada selama beberapa dekade. Beberapa tahun belakangan ini, industri *fintech* telah berhasil merevolusi cara orang berinteraksi dengan layanan keuangan. Saat ini, *fintech* telah memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan semuanya melalui layanan *online* lewat ponsel tanpa perlu datang ke bank. Meskipun lembaga tradisional lambat dalam mengadopsi layanan *fintech*, tapi perusahaan

rintisan atau *startup* juga perusahaan yang sudah mapan berani berinvestasi pada layanan keuangan digital ini. *Financial technology* adalah kategori luas yang mencakup banyak teknologi berbeda, namun tujuan utamanya sama yaitu mengubah cara konsumen dan bisnis dalam mengakses keuangan mereka.

Kemajuan di bidang teknologi dan informasi memunculkan inovasi di bidang keuangan yang lebih dikenal dengan *financial technology* (*fintech*). *Fintech* di Indonesia mempunyai berbagai macam jenis, yakni: *startup* pembayaran, *mobile payments*, pinjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*finance planning*), *digital banking*, *online digital insurance*, dan lain sebagainya. *Fintech* juga merupakan fenomena yang disebabkan oleh munculnya teknologi-teknologi bersifat *disruptive*, teknologi *disruptive* adalah sebuah inovasi yang berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang saat ini ada dan menggantinya dengan suatu sistem baru dengan menawarkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang lebih ekonomis. *Fintech* juga muncul dikarenakan masyarakat memerlukan alternatif dari jasa industri keuangan yang lebih *user friendly* dan transparan serta layanan keuangan yang lebih efisien dan menjangkau masyarakat luas, karena industri keuangan tradisional memiliki kelemahan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu sehingga pelayanan kurang merata serta terikat dengan aturan yang ketat. *Fintech* mulai menjadi industri paling menjanjikan pada tahun 2016 bahkan pada akhir tahun 2015 Forbes menyatakan bahwa industri perbankan akan berubah pada saat perusahaan *fintech startup* mulai bermunculan.

Perkembangan *fintech* di Indonesia masih dominan berbisnis pada segmen *payment*, pinjaman dan sisanya berbentuk *aggregator*, *crowdfunding* dan lain-lain



Gambar 1. 2 Fintech di Indonesia berdasarkan sektor

Sumber : Perkembangan Fintech dan Pengaruhnya di Indonesia – School of Information Systems (binus.ac.id)

Fintech hadir dengan kemudahan proses keuangan, menjangkau berbagai kalangan, terutama generasi muda yang terhubung dengan teknologi. Peluang dalam dunia keuangan mendorong pertumbuhan *fintech*, yang dilihat sebagai pilihan lebih fleksibel bagi pebisnis karena kurang ketatnya regulasi. Ini mendorong para pengusaha untuk berinovasi dalam industri ini. *Fintech* di Indonesia masih mempunyai banyak ruang untuk tumbuh, hal ini sudah diawali dengan munculnya Asosiasi Fintech Indonesia (AFI) pada tahun 2015 yang menarik perhatian para pebisnis dengan tujuan menyediakan partner bisnis yang terpercaya dan dapat diandalkan untuk membangun ekosistem *Fintech* di Indonesia yang berasal dari perusahaan-perusahaan Indonesia untuk Indonesia sendiri.

Menurut survei yang dikutip dari Otoritas Jasa Keuangan (<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech>) bahwa data akumulasi total seluruh penyelenggara *fintech lending* sejak didirikan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan survei tersebut menunjukkan bahwa pengguna *peer to peer lending* paling banyak digunakan di Indonesia pada tahun 2023 yaitu dengan 1.209.336 jiwa, tahun 2022 sebanyak 999.455, tahun 2021 sebanyak 809.494, tahun 2020 sebanyak 716.963 dan tahun 2019 sebanyak 605.935 penduduk yang menggunakan *peer to peer lending* di Indonesia.



Gambar 1. 3 Perkembangan pengguna peer to peer lending di Indonesia

Sumber : katadata.id (2023)


Melihat perkembangan *financial technology* yang kian pesat, Bank Indonesia pun menunjukkan perannya dalam industri ini dengan membentuk *Fintech Office* pada November 2016. Sebagai regulator, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan-peraturan terkait bisnis ini. Bank Indonesia, selaku regulator dari Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK), *E-Money*, *Telco Money*, *Blockchain (Bitcoin)*, dan *National Payment Gateway (NPG)*, sudah mengeluarkan Peraturan No. 18/40/PBI/2016 untuk mengatur proses pembayaran transaksi *e-commerce* agar lebih aman dan efisien. Peraturan ini mengatur, memberikan izin, dan mensupervisi penerapan pelayanan pembayaran yang dilakukan oleh *principal*, *provider*, pengakuisisi, *clearing house*, penyedia penyelesaian akhir, dan penyedia transfer dana. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan, selaku regulator dari *financial technology 2.0* Digital Lembaga Jasa Keuangan dan Digital Banking yang melingkupi tiga ranah sektor industri diantaranya perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (e-gadai, e-LKM, e-penjaminan dan e-asuransi) serta *financial technology 3.0-3.5 Startup Companies* non lembaga jasa keuangan dengan ranah bisnis yang akan diatur adalah koperasi, bursa berjangka, dan *loan-based crowdfunding* termasuk *peer to peer lending*.

Topik dari penelitian ilmiah ini akan berfokus pada salah satu produk dari *financial technology*, yakni *peer to peer lending* (layanan pinjam meminjam uang berbasis

teknologi). *peer to peer lending* (layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dalam rangka munculnya *financial technology* berupa Aplikasi pinjaman (*Lending*) OJK pun sudah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Regulasi ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau platform pinjaman uang secara daring. Peraturan ini memberikan panduan dalam pelaksanaan bisnis *financial technology* berbasis usaha pinjam-meminjam, yakni *peer to peer lending*, seperti pengaturan terkait kegiatan usaha, pendaftaran perizinan, mitigasi risiko, pelaporan, dan tata kelola sistem teknologi informasi. *peer to peer lending* telah berhasil mengubah cara pandang masyarakat terhadap keuangan dan mendobrak ‘tradisi’ bank konvensional terhadap proses kredit sejak tahun 2005. Peraturan POJK ini juga dirancang untuk melindungi kepentingan konsumen dan nasional, sambil memberikan kesempatan bagi penyedia layanan keuangan berbasis teknologi lokal untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi pada ekonomi nasional.

POJK No. 77/POJK.01/2016 mengatur bahwa dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ini terdapat pihak-pihak yang terlibat, yaitu pemberi pinjaman, penyedia layanan, dan penerima pinjaman. Pasal 21 mengatur bahwa penyedia layanan dan penerima pinjaman diwajibkan melakukan mitigasi risiko yang mencakup risiko operasional dan risiko kredit.



Gambar 1. 4 Diagram Kerja Peer To Peer Lending

Sumber : Natalia & Matthew (2020)


Sebagai bukti nyata, bank tidak lagi memonopoli industri *lending* dan pengembangan dana. Industri *peer to peer lending* hadir menawarkan sesuatu yang baru bagi peminjam dana dan pengembang dana. Perusahaan *peer to peer lending* yang pertama kali muncul di dunia adalah Zopa, sebuah perusahaan *fintech* pendanaan bersama yang berbasis di Inggris dan didirikan di tahun 2005. Sejak didirikan, Zopa telah mengalokasikan pinjaman senilai lebih dari GBP 3,22 miliar ke peminjam dana di Inggris Raya. Mengikuti jejak Zopa, *Lending Club and Prosper* yang didirikan di Amerika Serikat tahun 2006.

Sejak saat itu, industri *peer to peer lending* berkembang pesat hingga saat ini. Pasar terbesarnya ada di negara Cina, disusul negara Amerika Serikat dan benua Eropa. Di tahun 2008, platform *peer to peer lending* berkembang pesat dengan kecepatan yang luar biasa. Kenyamanan dan kemudahan proses yang ditawarkan sangat disukai oleh pendana dan peminjam dana. Kurangnya perantara dalam proses kredit membuat platform ini bekerja secara efisien dengan biaya yang sedikit, sehingga uang yang disimpan kembali akan menjadi keuntungan bagi pendana. Sekarang ini di seluruh dunia, tercatat ada ribuan platform *peer to peer lending* yang telah mendistribusikan pinjaman senilai miliaran. Di

tahun 2010 tepatnya bulan Agustus, pemberi pinjaman *peer to peer lending* mulai fokus ke pinjaman bisnis yang diinisiasi oleh perusahaan *Funding Circle*.

Peer to peer lending juga membuka peluang bagi investor dari berbagai latar belakang untuk mendanai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah berkembang pesat. Selain itu, mereka dapat berfungsi sebagai alternatif pembiayaan selain sektor perbankan dan lembaga keuangan non perbankan lainnya. Sekitar 60% PDB berasal dari UMKM. Menurut Bank Indonesia (2015), 60 hingga 70 persen pelaku UMKM tidak memiliki akses atau pembiayaan perbankan untuk modal usaha. Posisi kredit UMKM pada bulan Agustus 2018 sebesar Rp 1.025 triliun, atau hanya 19,74% dari total kredit perbankan sebesar Rp 5.193 triliun. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM didukung oleh modal sendiri (BPS, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah kredit yang diberikan kepada UMKM masih sangat kecil dan tidak banyak dari mereka yang mendapatkan kredit untuk modal usaha. Perbankan kurang berminat memberikan kredit kepada UMKM karena produktivitas rendah dan kekurangan kolateral serta risiko kegagalan bisnis yang tinggi. Sebagian besar UMKM tidak dapat dibiayai (Chauhan, 2015; Demirguc-Kunt *et al.*, 2015). Keterbatasan modal, teknologi, pemasaran, keterbatasan akses ke peluang pasar, dan sumber daya manusia yang kurang soft skill adalah masalah utama yang dihadapi UMKM (Ogbuanu, Kabuoh, dan Okwu 2014).

Peer to peer lending di Indonesia diperkirakan mulai hadir pada tahun 2015-2016. Ditandai dengan berdirinya Asosiasi Fintech Indonesia (AFI) pada tahun 2016. Walaupun masih tergolong baru, *peer to peer lending* di Indonesia perkembangannya begitu signifikan dari tahun ke tahun. Menurut data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga april tahun 2022, ada sebanyak 102 perusahaan *peer to peer lending* yang telah terdaftar dan mendapat izin dari OJK. Perkembangan yang signifikan tersebut ditunjukkan juga lewat data yang dirilis oleh OJK, dimana jumlah rekening pengguna hingga juni 2022 telah mencapai angka 86.093.476. Jumlah rekening pengguna tersebut terdiri dari 85.190.765 rekening penerima pinjaman (*borrower*) dan 902.711 rekening pemberi pinjaman (*lender*), dengan jumlah penyaluran pendanaan mencapai Rp400,4 Triliun.



Gambar 1. 5 Volatilitas Peer to Peer Lending

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Di sisi lain, menurut Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), maraknya industri *peer to peer lending* di Indonesia bermula dari rendahnya penetrasi kredit. Dari penelusuran beberapa portal berita terpercaya, KoinWorks merupakan perusahaan *peer to peer lending* yang pertama kali didirikan di Indonesia. Ini dilihat dari awal mula munculnya KoinWorks di tahun 2015 silam. Benedicto Haryono, *CEO and Co-founder* KoinWorks mengungkapkan bahwa KoinWorks hadir pertama kali di pertengahan tahun 2015 dimana belum ada perusahaan sejenis yang muncul saat itu. Lalu di Oktober 2015, KoinWorks selesai dibangun dan di tahun 2016 KoinWorks resmi terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dan di awal tahun 2016 berbagai perusahaan *fintech* pendanaan bersama pun mulai bermunculan mengikuti jejak KoinWorks.

KoinWorks memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan. Salah satu keuntungannya adalah platform *peer to peer lending* KoinWorks memberikan informasi kepada peminjam mengenai tingkat risiko dan tingkat pengembalian yang digambarkan dalam suku bunga, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam *Credit Grade* A, B, C, D, dan E. Ini membantu peminjam memahami risiko dan potensi pengembalian sebelum meminjam. Namun, banyak investor di platform *peer to peer lending*, khususnya produk KoinWorks, belum memahami dan menyadari bahwa risiko seperti gagal bayar dapat dimitigasi melalui diversifikasi portofolio yang optimal. (Mulyadi et al, 2024)

Mulyadi et al (2024) juga mengatakan KoinWorks adalah satu-satunya platform *fintech peer to peer lending* yang menyediakan inisiatif proteksi berupa Dana Proteksi. Dana ini bertujuan untuk meminimalisir kerugian modal investor jika peminjam mengalami gagal bayar. Pinjaman akan dikategorikan sebagai gagal bayar apabila peminjam tidak membayar cicilan dalam waktu 90 hari dan tidak memberikan informasi terkait keterlambatan tersebut. Dalam waktu 30 hari setelah pengumuman pinjaman gagal bayar, KoinWorks akan mengambil dana proteksi untuk dibayarkan kepada investor, mengurangi kerugian modal yang terjadi. Kerugian modal adalah selisih antara jumlah modal awal dengan total pembayaran yang diterima dari cicilan pinjaman. KoinWorks juga segera menghapus pinjaman setelah pengumuman gagal bayar. Kompetitor lain seperti Investree menggunakan juga menyediakan perlindungan hukum eksternal melalui berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Tabel 1.2 Tabel Kelebihan dan Kelemahan Platform *peer to peer lending*

KETERANGAN	KELEBIHAN	KELEMAHAN	TKB (90%)
Koin Works	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki Sertifikat ISO 27001:2013 - Manajemen Keamanan Informasi sebagai Financial Aggregator. - KoinWorks juga menawarkan solusi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 	93,06%

	<p>pinjaman inovatif yang dikenal dengan nama Koin Pintar (Pembangunan Sekolah) dan Koin Sehat (Pembangunan Fasilitas Kesehatan), yang memberikan bunga lebih besar dengan suku bunga yang terjangkau.\</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satu-satunya platform fintech peer-to-peer lending (P2PL) yang menyediakan inisiatif proteksi berupa Dana Proteksi. Dana ini bertujuan untuk meminimalisir kerugian modal investor jika peminjam mengalami gagal bayar. - informasi kepada peminjam mengenai tingkat risiko dan tingkat pengembalian yang digambarkan dalam suku bunga, yang kemudian diklasifikasikan ke 	<p>Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Rohmah et al., 2021).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan hukum preventif terhadap kebocoran data konsumen akibat kelalaian perusahaan teknologi finansial saat ini masih belum optimal meskipun sudah menerapkan sistem pengaturan. 	
--	--	--	--

	<p>dalam Credit Grade A, B, C, D, dan E.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bunga yang ditawarkan KoinWorks juga terbilang tinggi, yakni sebesar 18% p.a. Per Februari 2023, KoinWorks telah menyalurkan pinjaman Rp16 triliun dan TKB90 sebesar 93%. 		
Akseleran	<ul style="list-style-type: none"> - Akseleran menerapkan sistem agunan atau jaminan untuk mitigasi risiko, yang berarti jika terjadi gagal bayar, agunan tersebut akan digunakan untuk menutupi kerugian. Berbeda dengan KoinWorks, Akseleran tidak menawarkan jaminan modal. - Akseleran menyediakan layanan <i>Relationship</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Bunga rata-rata per tahun yang bisa didapatkan adalah sebesar 9,5% hingga 10,5%. 	99,78%

	<p><i>Manager</i> yang akan menghubungi pengguna secara personal melalui aplikasi WhatsApp. Hal ini sangat bermanfaat bagi pemula dalam investasi peer-to-peer (P2P) yang memerlukan bimbingan dan dukungan dalam proses pembelajaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana yang diinvestasikan di Akseleran tidak dapat mengendap lebih dari 24 jam. Jika terdapat dana yang tidak digunakan dalam jangka waktu tersebut, dana tersebut akan ditransfer ke rekening bank. Oleh karena itu, jika investor memilih investasi dengan risiko tinggi (grade 		
--	---	--	--

	C, D, E), dana mereka tidak akan berada di platform Akseleran dalam waktu yang lama, berbeda dengan KoinWorks yang memungkinkan dana mengendap lebih lama.		
Investree	- Credit scoring, upaya penagihan, klaim asuransi, dan pencairan jaminan untuk mengurangi risiko	- Tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Rohmah et al., 2021).	96,63%

Sumber : Data Olahan Penulis (2024)

Pelaksanaan *peer to peer lending* memiliki beberapa masalah, diantaranya risiko suku bunga yang tinggi sehingga menyebabkan banyak debitur gagal bayar dan cara penagihan yang kurang tepat (Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E., 2019). Dari sisi etika bisnis, kegiatan pinjaman online dapat dilakukan dengan menjaga rasa saling percaya, yang secara signifikan mempengaruhi reputasi perusahaan. Namun, jika perusahaan tersebut ilegal, maka dapat melakukan tindakan kriminal seperti penipuan, pencucian uang, atau

penyalahgunaan data konsumen. Kondisi ini diperparah dengan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang bisnis *fintech*. Perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dalam penyelenggaraan teknologi finansial berbasis *peer to peer lending* belum cukup melindungi masyarakat, sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan dan kerjasama semua pihak untuk mewujudkan penyelenggaraan *fintech* berbasis *peer to peer lending* yang baik dan memberikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan bagi masyarakat. Priyonggojati (2019)

Country	Brand	Minimum deposit	Minimum loan	Service fee	Types of loan	User-friendliness
Singapore	Funding Societies	\$1000	\$100	15%	Business term loans, Invoice Financing	Has phone application
Singapore	Capital Match	\$1000	\$1000	20%	Invoice Financing	The website is easy to navigate and user-friendly
Indonesia	Investee	IDR 10 Million	IDR 5 Million	20 %	Business term loans, Invoice Financing	Phone application and Website
Indonesia	Uang Teman	IDR 3 Million	IDR 1 Million	30%	Business term loans	Phone application and Website

Gambar 1. 7 Perbandingan Fintech Indonesia vs Singapura

Sumber : Yunus, U. (2019)

Yunus, U. (2019) mengatakan transaksi *fintech* di Singapura lebih transparan, undang-undang pemerintahannya sangat baik. Di Indonesia, perizinan *fintech* masih diperdebatkan, karena beberapa orang mengatakan bahwa itu diberikan oleh Kementerian Keuangan, tetapi sebenarnya diberikan oleh OJK. Para pelaku *fintech* sendiri perlu dibenahi tentang legalitas pelaksanaannya. Karena populasinya yang besar, Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi *fintech* Singapura. Restianti et al (2022) menunjukkan hasil bahwa *financial literacy* dan *financial behavior* berpengaruh positif terhadap Keputusan berinvestasi, dan *fintech* sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh positif terhadap kedua variabel tersebut.

Oleh karena itu, Keputusan dalam menggunakan *peer to peer lending* perlu didasari dengan rasa kepercayaan (*trust*). Kepercayaan dianggap sebagai penggerak utama adopsi (Gefen, D. 2000), dan kepercayaan sangat penting dalam membangun hubungan dengan pelanggan. Penjual harus mempertimbangkan kepercayaan karena terkait dengan keputusan yang dibuat oleh pelanggan saat melakukan pembelian (Puri Apriliani &

Murwatiningsih, 2013). Konsumen lebih suka melakukan pembelian online karena mereka percaya pada penjual. Menurut Tanjung, Elfa, dan Andresa (2018), ketika tingkat kepercayaan pelanggan meningkat, konsumen lebih cenderung untuk melakukan pembelian. Sebaliknya, ketidakpercayaan dapat mencegah transaksi (Buskens & Raub, 2002). Namun, ketidakmampuan pembeli untuk memverifikasi produk secara langsung antara lain menyebabkan masalah kepercayaan dalam pembelian online (Dachyar & Banjarnahor, 2017).

Dalam hal menjaga kepercayaan, KoinWorks menggunakan Pefindo Biro Kredit yang mengelompokkan risiko kredit dengan mengacu pada skor yang mencakup tiga kategori utama: high risk (150-640), moderate (641-676), dan low risk (677-900), di mana debitur dengan risiko tinggi seringkali mengalami tunggakan lebih dari tiga bulan atau telah masuk dalam daftar *write off*. Sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan membangun credit history bagi peminjam yang belum memiliki catatan kredit, KoinWorks memulai inisiatif untuk menciptakan rekam jejak kredit yang transparan dengan memantau disiplin pembayaran peminjam.

KoinWorks menerapkan mekanisme pelaporan kepada Pefindo untuk menciptakan efek jera pada peminjam yang tidak memenuhi kewajiban mereka, yang dapat memengaruhi pengajuan kredit di masa mendatang, seperti Kredit Pembayaran Rumah (KPR). Selain itu, KoinWorks mengadopsi prosedur *check and balance* yang mencakup wawancara telepon, pemeriksaan mitra, dan kunjungan lapangan. (Shalmont, 2023) Proses evaluasi KoinWorks melibatkan penilaian terhadap karakter peminjam, kondisi keuangan, serta verifikasi data yang meliputi identitas, lokasi, usaha, dan keuangan, dengan verifikasi silang yang dilakukan bersama pihak ketiga untuk menilai kemampuan usaha secara menyeluruh. Berbeda dengan halnya Akseleran yang hanya mempunyai credit scoring hanya sampai C dan tidak memiliki *Dana Protection* seperti KoinWorks.

Tabel 1.3 Tabel Credit Score KoinWorks

Credit Score	Umum untuk Pemberi Pinjaman (Rentang Efektif)	Dana Perlindungan
A1	11% -20%	100%
A2		
A3		
A4		
A5		

B1		
B2		
B3	14% - 25%	80%
B4		
B5		
C1		
C2		
C3	17% -30%	60%
C4		
C5		
D1		
D2		
D3	21% -35%	40%
D4		
D5		
E1		
E2		
E3	24% - 40%	20%
E4		
E5		

Sumber : KoinWorks (2023)


Dalam mengaitkan kepercayaan, Indonesia mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 sebagai bentuk perlindungan konsumen untuk meningkatkan kepercayaan Masyarakat pada *Peer-to-peer lending*. Penelitian Naufal Abdurrahman Supangkat (2020) menunjukkan bahwa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bila dilihat dari aspek perlindungan hukum bagi debitur sebagai konsumen dan kreditur sebagai investor dalam konteks negara hukum, tidak sesuai dengan prinsip negara hukum.

Hal ini disebabkan karena bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan asas kepastian hukum. Akibatnya, regulasi tersebut mengganggu penyelenggaraan layanan *fintech* berbasis *peer to peer lending*, yang berimplikasi pada kurangnya perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur sebagai pengguna layanan *fintech* berbasis *peer to peer lending*. Situasi ini menimbulkan berbagai problematika dalam kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di masyarakat. Asmy, M. et al (2019) menunjukkan bahwa niat untuk berinvestasi terutama dipengaruhi atau didorong oleh kepercayaan.

Variabel lain yaitu persepsi risiko, persepsi kemudahan penggunaan, dan keamanan, ditemukan tidak berdampak pada keputusan investor.

Untuk mengetahui besar tingkat awal responden terhadap variabel yang diinginkan, penulis telah melakukan Pra-Survei terhadap Pengguna Koinworks pada Forum Pengguna *peer to peer lending*.

1. **Risiko *Fintech* terhadap keputusan memilih *peer to peer lending*:** Mayoritas responden (63%) menyadari adanya risiko dalam menggunakan layanan *fintech peer to peer lending*. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna memiliki kesadaran akan potensi risiko yang terkait dengan jenis investasi ini, seperti risiko kredit, likuiditas, dan lainnya.
2. **Pemahaman Regulasi akan *peer to peer lending*:** Sekitar setengah dari responden (51%) menyatakan bahwa mereka memahami regulasi terkait *peer to peer lending*. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan dasar tentang kerangka regulasi yang mengatur industri ini, meskipun masih ada sebagian yang mungkin membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
3. **Kepercayaan pada aplikasi KoinWorks:** Sebagian besar responden (79%) percaya bahwa KoinWorks selalu menjaga keamanan transaksi dalam operasional platformnya. Ini mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan pengguna terhadap platform tersebut dalam menjaga keamanan dan integritas transaksi mereka.
4. **Pelayanan dan Kepuasan Pengguna:** Mayoritas responden (74%) percaya bahwa KoinWorks sangat memperhatikan kepuasan pelayanan dalam operasionalnya. Ini menunjukkan bahwa pengguna merasa platform tersebut peduli terhadap kebutuhan dan pengalaman mereka, yang dapat menjadi faktor penting dalam mempengaruhi keputusan penggunaan *peer to peer lending*.



Gambar 1. 6 Kritik Pengguna KoinWorks

Sumber : Playstore dan Appstore KoinWorks

KoinWorks sebagai platform fintech peer-to-peer lending yang menonjol dengan sertifikat ISO 27001:2013 untuk manajemen keamanan informasi dan menawarkan solusi pinjaman inovatif melalui program Koin Pintar dan Koin Sehat untuk pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan dengan bunga terjangkau. Platform ini adalah satu-satunya di sektor fintech P2P lending yang menyediakan Dana Proteksi, yang dirancang untuk meminimalkan kerugian modal investor jika peminjam gagal bayar. KoinWorks juga mengklasifikasikan risiko dan tingkat pengembalian melalui Credit Grade A hingga E, dengan bunga pinjaman yang tinggi, yakni sebesar 18% per tahun. Hingga Februari 2023, KoinWorks telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp16 triliun dengan TKB90 mencapai 93%, tetapi berdasarkan rating penggunaan mendapatkan 3,8 dari skala 5 lebih unggul daripada aplikasi seperti Akseleran dan Investree pada aplikasi Google. Hal ini berbeda dengan dengan survey pendahuluan yang menghasilkan hasil positif atas sikap pengguna *Peer to Peer Lending*, kepercayaan dan pelayanan dari Aplikasi Koinworks.

Berdasarkan masalah dan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik memilih aplikasi KoinWorks untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang pengaruh Sikap Pengguna *Peer to Peer Lending*, regulasi, dan kepercayaan terhadap penggunaan *peer to peer lending* pada pengguna KoinWorks. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Sikap Pengguna terhadap Fintech Lending, Regulasi dan Kepercayaan terhadap Keputusan penggunaan Peer to Peer Lending (Studi Kasus Pengguna KoinWorks di Jabodetabek)**”.

1.3 Rumusan Masalah

Fintech hadir dengan kemudahan proses keuangan yang menjangkau berbagai kalangan, terutama generasi muda yang terhubung dengan teknologi. Pertumbuhan *fintech* dilihat sebagai pilihan yang lebih fleksibel bagi pebisnis karena sedikitnya regulasi yang ada. Namun, salah satu aplikasi yang menyediakan layanan *peer to peer lending*, yaitu KoinWorks, tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pengguna yang lebih akrab dengan teknologi menjadikan kepercayaan sebagai faktor penting dalam keputusan pembelian mereka. Ketidaksesuaian ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting:

1. Bagaimana pengaruh perkembangan *fintech* terhadap keputusan penggunaan platform *peer to peer lending* KoinWorks di Jabodetabek?
2. Sejauh mana efektivitas regulasi yang diterapkan mempengaruhi keputusan penggunaan platform *peer to peer lending* KoinWorks di Jabodetabek?
3. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat Jabodetabek mempengaruhi keputusan penggunaan platform *peer to peer lending* KoinWorks?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh perkembangan *fintech* terhadap keputusan penggunaan platform *peer to peer lending* KoinWorks di Jabodetabek.
2. Mengetahui efektivitas regulasi yang diterapkan dalam mempengaruhi keputusan penggunaan platform *peer to peer lending* KoinWorks di Jabodetabek
3. Mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat Jabodetabek terhadap penggunaan platform *peer to peer lending* KoinWorks.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dengan melakukan penelitian ini, antara lain:

1.5.1 Aspek Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi untuk KoinWorks agar perusahaan mengetahui pengaruh *fintech*, regulasi dan kepercayaan terhadap keputusan penggunaan *peer to peer lending* dalam penggunaan KoinWorks.

1.5.2 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya keilmuan terutama dalam bidang *fintech*, regulasi dan kepercayaan terhadap keputusan penggunaan *peer to peer lending* studi kasus pengguna KoinWorks di Jabodetabek.

1.6 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu dan periode penelitian yang dilakukan penulis:

- Waktu mulai penelitian : 2023-01-16
- Waktu berakhir penelitian : 2023-05-29

Selama periode penelitian ini, penulis dapat mengumpulkan data dan melakukan analisis yang diperlukan untuk penelitian. Sangat penting untuk penulis mempertimbangkan waktu yang cukup untuk pengumpulan data, analisis.